



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/59 /408.37.05/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA BUNDA"
DESA PLOSO KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain "**MUTIARA BUNDA**" di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor :23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Desa Ploso , Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor : 425/ 274/ 408.69.07/2023, Tanggal : 25 September 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain **"MUTIARA BUNDA"**, Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada:
- Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain **"MUTIARA BUNDA"**
Alamat Satuan PAUD: RT 12 RW 07 Dusun Weru Desa Ploso
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
- Penyelenggara : Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
- Kedua : Mewajibkan Satuan PAUD tersebut pada diktum pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian.
 2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012

TembusanYth. :

1. Kepala Desa Ploso
Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
2. Arsip